



P E N E T A P A N
Nomor 410/Pdt.P/2023/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dari :

Nama : **SRIANA AJI;**
NIK : 3404171804740001;
Tempat, Tanggal lahir : Sleman, 18/04/1974;
Agama : Islam;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Status Kawin : Kawin;
Pendidikan : SL;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Alamat : Kebur Lor 001/001 Argomulyo, Cangkringan
Kabupaten Sleman;
Email : srionoaji74@gmail.com;
No. Hp : 085228230899;
Sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak Pemohon;

Membaca permohonan Pemohon dalam Surat permohonannya tanggal 12 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 12 Juni 2023 dibawah register Nomor 410/Pdt.P/2023/PN Smn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilahirkan Pemohon dengan nama Sriana Aji dari seorang Ibu yang bernama Poniji dan Ayah yang bernama Yasawiarja lahir di pada tanggal 18/04/1974 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 31884/Dis/1988 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, tertanggal 11 April 1988;
2. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti Nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Sriana Aji menjadi Sriono Aji dengan alasan tertib administrasi dan

Hal 1 dari 9 hal Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesuaikan dengan beberapa identitas milik Pemohon yaitu Akta Anak, Ijazah Anak;

3. Bahwa untuk merubah/mengganti Nama pada Akta Kelahiran Pemohon dalam Surat Keterangan Kelahiran Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman;
Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut :
 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan sah ganti/perubahan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Sriana Aji sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 31884/Dis/1988 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, tertanggal 11 April 1988 menjadi Sriono Aji;
 3. Memerintah kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap Pemohon di persidangan dan terhadap surat permohonannya Pemohon menyatakan tetap dengan isi permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3404171804740001 atas nama Sriana Aji yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 23-05-2023, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3404172001120001 atas nama Kepala Keluarga Sriana Aji, dikeluarkan tanggal 23 Maret 2022, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 101/06/VI/2004 atas nama Sriono Aji dengan Tri Wisnu Wardani, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cangkringan, Sleman tanggal 12 Juni 2004, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.31884/Dis/1988 atas nama Sriana Aji, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 11 April 1988, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3404-LU-11022015-0011 atas nama Abellani Elfaretta Wardhanis, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal 2 dari 9 hal Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 11 Februari 2015, diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1260/2005 atas nama Farell Danuaji Syahputra, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 21 Maret 2005, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri Kuwang Kabupaten Sleman Provinsi DIY atas nama Farell Danuaji Syahputra tertulis pada ijazah nama Pemohon Sriono Aji, tanggal 09 Juni 2017, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Cangkringan Kabupaten Sleman Provinsi DIY, atas nama Farell Danuaji Syahputra, tertulis pada ijazah nama Pemohon Sriono Aji, tanggal 10 Juli 2020, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang bahwa masing-masing surat bukti P-1 sampai dengan P-8 berupa fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan maka seluruh surat bukti dapat diterima sebagai surat bukti di persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat sebagai alat bukti telah pula mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. Suhandoko, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga yaitu mbah Saksi sepupuan dengan ibu Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi nama lengkap Pemohon yaitu Sriono Aji namun di akte kelahiran tertulis Sriana Aji;
 - Bahwa Saksi pernah melihat akta kelahiran Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi akta kelahiran Pemohon dikeluarkan tahun 1988 dari Dukcapil Sleman;
 - Bahwa Pemohon lahir di Sleman tanggal 18 April 1974;
 - Bahwa sebelum kutipan akte kelahiran Pemohon dibuat, nama Pemohon adalah Sriono Aji namun saat dibuat kutipan akte kelahiran terjadi kesalahan dan tertulis Sriana Aji;
 - Bahwa tujuan dan maksud Pemohon mengajukan surat permohonan ke Pengadilan yaitu guna merubah nama pemohon yang semula tertulis Sriana Aji menjadi Sriono Aji agar nama Pemohon sesuai dengan surat-surat yang lain dan disamakan dengan data atau surat-surat milik anak-anak Pemohon karena anak pertama Pemohon akan mendaftar menjadi TNI sehingga

Hal 3 dari 9 hal Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2023/PN Smm



data-data orang tua Pemohon harus sama dan sesuai dengan data-data yang lainnya;

- Bahwa Saksi belum pernah melihat surat nikah Pemohon dan sewaktu Pemohon menikah Saksi tahu namun tidak datang karena Saksi ada di Demak namun setahu Saksi, surat nikah Pemohon tertulis nama Pemohon yaitu Sriono Aji;
 - Bahwa Saksi kalau memanggil Pemohon “dek Sriono”;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat keterangan benar dan tidak keberatan;

2. Sunarjo;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga yaitu Saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi dulu nama lengkap Pemohon yaitu Sriono Aji namun di kutipan akte kelahiran tertulis Sriana Aji;
- Bahwa Saksi pernah melihat kutipan akte kelahiran Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi kutipan akte kelahiran Pemohon dikeluarkan tahun 1988 dari Dukcapil Sleman;
- Bahwa Pemohon lahir di Sleman tanggal 18 April 1974;
- Bahwa Saksi menikah dengan kakak Pemohon tahun 1985;
- Bahwa setahu Saksi tahun 1985 tersebut, Pemohon bernama Sriono Aji dan Saksi kalau memanggil “dek Sriono”;
- Bahwa sebelum kutipan akte kelahiran Pemohon dibuat, nama Pemohon adalah Sriono Aji namun ternyata saat dibuat akte kelahiran terjadi kesalahan dan tertulis Sriana Aji;
- Bahwa tujuan dan maksud Pemohon mengajukan surat permohonan ke Pengadilan yaitu guna merubah nama Pemohon yang semula tertulis Sriana Aji menjadi Sriono Aji agar nama Pemohon sesuai dengan surat-surat yang lain dan disamakan dengan data atau surat-surat milik anak-anak Pemohon karena anak pertama Pemohon mendaftar menjadi TNI sehingga data-data orang tua Pemohon harus sama dan sesuai dengan data-data yang lainnya;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat surat nikah Pemohon dan sewaktu Pemohon menikah Saksi tahu namun tidak datang karena Saksi dinas di Ujung Pandang namun setahu Saksi, surat nikah Pemohon tertulis nama Pemohon yaitu Sriono Aji dan panggilan Pemohon juga Sriono;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Farell Danuaji Syahputra dan Abellani Elfaretta Wardhanis;

Hal 4 dari 9 hal Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2023/PN Smn



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon mengajukan 8 (delapan) bukti surat dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dihubungkan dengan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama Sriana Aji anak dari seorang ibu Poniji dan Ayah Yasawiarja lahir pada tanggal 18-04-1974 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 31884/Dis/1988 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, tanggal 11 April 1988;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Sriana Aji menjadi Sriono Aji dengan alasan tertib administrasi dan menyesuaikan dengan beberapa identitas milik Pemohon yaitu Kutipan Akta lahir Anak, Kutipan Akta Nikah, Ijazah sekolah Anak;
- Bahwa tujuan dan maksud Pemohon mengajukan surat permohonan ke Pengadilan yaitu merubah nama pemohon yang semula tertulis Sriana Aji menjadi Sriono Aji agar nama Pemohon sesuai dengan surat-surat yang lain dan disamakan dengan data atau surat-surat milik anak Pemohon karena anak Pemohon mendaftar menjadi TNI sehingga data-data orang tua Pemohon harus sama dan sesuai dengan data-data yang lainnya;

Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah didasarkan pada kehendak Pemohon yang bermaksud untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Sriana Aji menjadi Sriono Aji;

Menimbang bahwa dalam melakukan perubahan nama seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan pengesahan dari Pengadilan Negeri, sebagaimana

Hal 5 dari 9 hal Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:

Pasal 68 ayat (1) : Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:

- a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan; d. perceraian;
- e. pengakuan anak; dan f. pengesahan anak;

Pasal 68 ayat (2) : Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat: a. jenis Peristiwa Penting; b. NIK dan status kewarganegaraan; c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting; d. tempat dan tanggal peristiwa; e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil:

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;
- (2) Dalam hal Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
 - a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. Kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon di Persidangan, apakah Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 tentang fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3404171804740001 atas nama Sriana Aji yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 23-05-2023 menerangkan saat ini Pemohon bertempat tinggal di Kebur Lor

Hal 6 dari 9 hal Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001/001 Argomulyo, Cangkringan Kabupaten Sleman, hal ini sesuai dengan alamat yang ada dalam permohonan Pemohon sehingga dari bukti tersebut diketahui Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Sleman dengan demikian Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa Pemohon telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dan tertulis nama Pemohon adalah Sriana Aji. Selanjutnya Pemohon menikah dengan Tri Wisnu Wardani dan mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Farell Danuaji Syahputra dan Abellani Elfaretta Wardhanis (*vide* bukti P-2, P-3, P-4, P-5 dan, P-6);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Suhandoko dan, saksi Sunarjo menerangkan Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang awalnya tertulis Sriana Aji menjadi Sriono Aji dengan alasan untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen Pemohon dan Ijazah Sekolah anak-anak Pemohon yang nantinya Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut digunakan anak pertama Pemohon mendaftar menjadi TNI (*vide* bukti P-7 dan P-8);

Menimbang bahwa dari bukti-bukti surat dan para Saksi yang diajukan Pemohon adanya persesuaian satu dengan lainnya yang membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan dalil-dalil permohonan yang telah terbukti tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum – petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa Petitum Pemohon angka ke-1 yaitu menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum 2,3 dan 4;

Menimbang bahwa petitum Pemohon angka ke-2 yaitu menetapkan sah ganti/perubahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Sriana Aji sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 31884/Dis/1988 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, tertanggal 11 April 1988 menjadi Sriono Aji, berdasarkan pertimbangan diatas terhadap petitum angka ke-2 dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum Pemohon angka ke-3 yaitu memerintah kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, akan dipertimbangkan sebagai berikut bahwa berdasarkan Pasal

Hal 7 dari 9 hal Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102 (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan "semua kalimat wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan harus dimaknai wajib dilaporkan oleh penduduk di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili", dengan demikian karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Sleman maka Pemohon melaporkan penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, dengan demikian Petitum Pemohon angka ke-3 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena yang menjadi pokok permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dengan demikian atas Petitum Pemohon angka ke-4 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon angka 2, 3, dan 4 dikabulkan seluruhnya maka petitum Pemohon angka 1 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Sriana Aji sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 31884/Dis/1988 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, tertanggal 11 April 1988 menjadi Sriono Aji;

Hal 8 dari 9 hal Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023 oleh kami Ria Helpina, S.H., M.H., sebagai Hakim, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Arah Ati Sugianto, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sleman dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Arah Ati Sugianto, S.H.

Ria Helpina, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
- Biaya Proses.....	Rp 60.000,00
- PNBPN	Rp 10.000,00
- Biaya Sumpah	Rp 20.000,00
- Biaya Meterai	Rp 10.000,00
- Redaksi	<u>Rp 10.000,00+</u>

Jumlah Rp 140.000,00

(seratus empat puluh ribu Rupiah);

Hal 9 dari 9 hal Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2023/PN Smm